

SOLUSI ISLAMI SEBAGAI PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM SENGKETA EKONOMI

Agus Anwar Pahutar

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli

E-mail: agusanwarsipahutar@gmail.com

Neila Hifzhi Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail: neilahifzhi@uinsyahada.ac.id

Abstract

Dispute resolution in an economic context that follows Sharia principles has become an important issue in an increasingly global and diverse business world. This article discusses alternative approaches in resolving economic disputes using Islamic guidelines and principles. We explain dispute resolution methods in accordance with Islamic law, including deliberation, mediation, and arbitration, and focus on the importance of fairness, transparency, and ethics in the resolution process. This article also outlines the history and development of Sharia economic law and how this law influences modern business practices. We also review case studies and concrete examples of economic dispute resolution within the Sharia framework, illustrating how this approach can facilitate peace and justice in the business world. Additionally, we discuss the challenges and opportunities that may be faced in adopting Islamic solutions in resolving economic disputes, including a better understanding of Sharia law, effective communication, and the continuation of Sharia-friendly business practices. This research will use the literature analysis method (library research). We will refer to various primary and secondary sources, including Islamic legal texts, related academic studies, and concrete case studies in resolving economic disputes based on Islamic law. This article aims to provide insight into how alternative approaches in resolving economic disputes are based on the principles of Islamic law. Sharia principles can be an effective and sustainable solution in resolving business conflicts, while promoting Islamic values of justice and ethics in the contemporary business world. In conclusion, alternative approaches in resolving Islamic economic disputes are an important step towards achieving justice, ethics and sustainability in business based on Islamic principles. This article hopes to provide practical guidance for those interested in the Islamic business context and encourage further debate on how Islamic principles can be applied in the increasingly evolving world of business. By following this approach, we can achieve peace and justice in business in accordance with God's laws.

Keywords: Islamic Solutions, Alternatives, Economic Disputes

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah telah menjadi isu penting dalam dunia bisnis yang semakin global dan beragam. Artikel ini membahas pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan menggunakan panduan dan prinsip-prinsip Islami. Kami menjelaskan metode-metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk musyawarah, mediasi, dan arbitrase, serta berfokus pada pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam proses penyelesaian. Artikel ini juga menguraikan sejarah dan perkembangan hukum ekonomi Syari'ah serta bagaimana hukum ini memengaruhi praktek bisnis modern. Kami juga mengulas studi kasus dan contoh konkret dari penyelesaian sengketa ekonomi dalam kerangka Syari'ah, menggambarkan bagaimana pendekatan ini dapat memfasilitasi perdamaian dan keadilan dalam dunia bisnis. Selain itu, kami membahas tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam mengadopsi solusi Islami dalam penyelesaian sengketa ekonomi, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum Syari'ah, komunikasi yang efektif, dan keberlanjutan praktek bisnis yang ramah Syari'ah. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis literatur (*library research*). Kami akan merujuk kepada berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk teks-teks hukum Islam, studi akademis terkait, dan studi kasus konkret dalam penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi konflik bisnis, sambil mempromosikan nilai-nilai keadilan dan etika Islam dalam dunia bisnis kontemporer. Dalam kesimpulan, pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam adalah langkah penting menuju mencapai keadilan, etika, dan keberlanjutan dalam bisnis berbasis prinsip-prinsip Islam. Artikel ini berharap dapat memberikan panduan praktis bagi mereka yang tertarik dalam konteks bisnis Islam dan mendorong perdebatan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Dengan mengikuti pendekatan ini, kita dapat mencapai perdamaian dan keadilan dalam bisnis yang sesuai dengan hukum Allah.

Kata Kunci: Solusi Islami, Alternatif , Sengketa Ekonomi

A. Pendahuluan

Ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam telah tumbuh pesat dan memainkan peran yang semakin signifikan dalam perekonomian global. Terlepas dari konteks geografis dan agama, prinsip-prinsip Syari'ah telah menarik perhatian berbagai kalangan di dunia bisnis dan

keuangan. Bisnis Islam, termasuk lembaga keuangan Islam, investasi berbasis Syari'ah, dan industri yang mematuhi hukum Islam, telah menjadi bagian integral dari perekonomian global. Namun, pertumbuhan ini juga menyebabkan munculnya sengketa-sengketa ekonomi yang memerlukan

penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Penyelesaian sengketa dalam konteks bisnis Islam dapat menjadi tantangan, terutama jika metode penyelesaian yang umumnya digunakan melibatkan pengadilan atau metode konvensional yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendalami isu-isu penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi Islam dan mengusulkan pendekatan alternatif yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Artikel ini akan mencoba menguraikan metode-metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam, dengan fokus pada musyawarah, mediasi, dan arbitrase, serta akan menyoroti pentingnya etika dan keadilan dalam proses penyelesaian.

Selain itu, artikel ini juga akan memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan hukum ekonomi Syari'ah, serta bagaimana hukum ini memengaruhi praktek bisnis saat ini. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian ini, kami akan menggunakan berbagai studi kasus dan contoh konkret untuk mengilustrasikan

bagaimana solusi Islami dalam penyelesaian sengketa ekonomi dapat diterapkan dalam praktik bisnis.

Artikel ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks bisnis Islam. Lebih dari itu, artikel ini berpotensi mendorong perdebatan tentang isu-isu terkait penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah, serta menggarisbawahi pentingnya etika dan keadilan dalam praktik bisnis Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis literatur (*library research*) dan studi kasus untuk mendukung argumen yang dibangun dalam artikel. Kami akan merujuk kepada berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk teks-teks hukum Islam, studi akademis terkait, dan studi kasus konkret dalam penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan hukum Islam.

Dengan pendekatan holistik ini, kami berharap dapat memberikan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang solusi Islami dalam penyelesaian sengketa ekonomi, dan dengan demikian, memberikan kontribusi yang signifikan

pada diskusi mengenai bagaimana etika dan keadilan dapat diintegrasikan ke dalam dunia bisnis berbasis Syari'ah yang semakin berkembang.

C. Pembahasan

1. Hukum Islam (Syari'ah)

Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum Syari'ah, adalah kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip, ajaran, dan pedoman Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, moralitas, etika, bisnis, hukum keluarga, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang hukum Islam (Syari'ah):¹

Pertama, Sumber Utama. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang dipercayai sebagai firman Allah. Selain itu, Sunnah, yang mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, juga menjadi sumber penting hukum Islam. Hadis (riwayat) yang merekam ajaran-ajaran Nabi juga digunakan sebagai pedoman.

Kedua, Prinsip-Prinsip Syari'ah.

Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi keadilan, etika, keseimbangan, dan akhlak. Prinsip-prinsip ini membimbing segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum, bisnis, dan hubungan sosial. *Ketiga*, Bidang Hukum Islam. Hukum Islam mencakup beberapa bidang, termasuk:

- a. Hukum Ibadah: Mencakup kewajiban-kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. Hukum Keluarga: Mengatur perkawinan, perceraian, warisan, hak-hak keluarga, dan masalah-masalah terkait.
- c. Hukum Ekonomi: Menetapkan prinsip-prinsip perbankan Islam, perdagangan, investasi, dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.
- d. Hukum Pidana: Mengatur pelanggaran hukum dan hukuman yang sesuai, termasuk hukuman dalam konteks Syari'ah.

Keempat, Fiqh². Fiqh adalah ilmu yang mengkaji dan menginterpretasikan hukum Islam. Para ulama dan cendekiawan agama Islam memainkan peran penting dalam mengembangkan fiqh

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)., hlm. 17

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016). hlm.38

dan menginterpretasikan prinsip-prinsip Syari'ah.

Kelima, Interpretasi dan Perbedaan. Ada berbagai mazhab (aliran) dalam hukum Islam, seperti Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, yang memiliki interpretasi yang sedikit berbeda mengenai hukum Islam. Ini mencerminkan keragaman dalam pemahaman hukum Islam di berbagai wilayah. *Keenam*, Hukum dalam Kehidupan Kontemporer. Hukum Islam telah berkembang untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Lembaga keuangan Islam, produk perbankan Syari'ah, dan metode penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam adalah contoh bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern³.

Ketujuh, Hak Asasi Manusia. Ada perdebatan mengenai bagaimana hukum Islam berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Beberapa elemen hukum Islam dapat memunculkan isu-isu hak asasi manusia, dan pendekatan beragam diadopsi dalam berbagai negara Muslim. *Kedelapan*, Penerapan di Negara-Negara Muslim. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukum Islam sebagai dasar bagi sistem

hukum mereka, sementara negara-negara lain mungkin menggabungkan hukum Islam dengan hukum sekuler. Sistem hukum berdasarkan hukum Islam dapat berkisar dari yang sangat konservatif hingga yang lebih liberal.

Penting untuk dicatat juga bahwa interpretasi hukum Islam dapat bervariasi, dan hukum Islam sering terkait dengan nilai dan konteks budaya setempat. Oleh karena itu, ada keragaman dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam di seluruh dunia.

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu kerangka ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah, yaitu hukum Islam. Ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan pedoman Islam. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang ekonomi Islam.⁴

Pertama, Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam melibatkan keadilan, keberpihakan kepada orang miskin dan lemah, dan menghindari sifat riba (bunga) serta unsur-unsur spekulatif dan merugikan dalam transaksi ekonomi. *Kedua*, Akad Syari'ah. Transaksi ekonomi dalam ekonomi Islam didasarkan pada akad Syari'ah, yaitu kontrak yang mematuhi hukum

³ Sawaluddin Siregar Ramadhan Siddik, "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasa," *Jurnal El-Qanunyyi; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8 (2014).

⁴Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2023). hlm. 18

Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan murabahah (penjualan dengan laba). *Ketiga*, Zakat. Zakat adalah kewajiban memberi sebagian pendapatan atau kekayaan kepada yang membutuhkan dalam Islam. Ini adalah salah satu pilar ekonomi Islam yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan dan membantu yang miskin. *Keempat*, Transaksi yang Bebas dari Riba. Prinsip ekonomi Islam melarang riba, atau bunga. Ini berarti bahwa dalam sistem perbankan Islam, transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dilarang, dan alternatif lain seperti bagi hasil digunakan.⁵ *Kelima*, Menghindari Sifat Spekulatif. Ekonomi Islam mendorong transaksi ekonomi yang menghindari sifat spekulatif yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip etika dan keadilan harus selalu diperhatikan dalam setiap transaksi. *Keenam*, Keadilan dan Pemerataan Kekayaan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ini termasuk dukungan kepada yang kurang mampu dan upaya untuk

mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. *Ketujuh*, Keberlanjutan dan Lingkungan. Ekonomi Islam juga mendorong praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan pelestarian lingkungan. *Kedelapan*, Perbankan Islam. Sebagai bagian penting dari ekonomi Islam, perbankan Islam mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah dalam transaksi keuangan⁶. Ini termasuk produk-produk seperti tabungan berbagi keuntungan, pembiayaan proyek berdasarkan bagi hasil, dan berbagai produk lain yang mematuhi hukum Islam. *Kesembilan*, Pasar Keuangan Islam. Pasar keuangan Islam adalah tempat di mana instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah diperdagangkan. Ini mencakup sukuk (obligasi berdasarkan bagi hasil), saham Syari'ah, dan produk keuangan lain yang mematuhi hukum Islam. *Kesepuluh*, Pendidikan dan Kesadaran. Pendidikan dan kesadaran masyarakat

⁵Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2006). hlm 187

⁶ Ali Hardana Nasruddin Khalil, Sawaluddin Siregar, "Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District," *Jurnal Mantik* 20, no. 2 (2023): 1167–74, <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>.

tentang ekonomi Islam sangat penting. Semakin banyak lembaga pendidikan dan program pelatihan yang berfokus pada ekonomi Islam dan praktek bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Ekonomi Islam menciptakan kerangka kerja yang mencoba menggabungkan nilai-nilai Islam dalam praktek ekonomi sehari-hari. Meskipun penerapan ekonomi Islam bervariasi dari satu negara ke negara lain, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tetap menjadi panduan utama dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

3. Musyawarah dalam Islam

Musyawarah adalah prinsip dan praktik penting dalam Islam yang mengacu pada proses konsultasi dan perundingan antara individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Ini adalah bagian integral dari tata cara berpikir dan berperilaku dalam Islam⁷

Pentingnya Musyawarah dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Ini menggambarkan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan yang

melibatkan semua pihak yang terlibat. Konsep musyawarah ditemukan dalam Al-Quran. Ayat-ayat seperti Surat Ali 'Imran (3:159) menekankan pentingnya musyawarah dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Allah menganjurkan Nabi Muhammad SAW untuk berdiskusi dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting. Contoh dari Sunnah Praktek musyawarah juga ditemukan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi sering mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk memecahkan masalah dan memutuskan tindakan yang tepat.

a. Prinsip-Prinsip Musyawarah

Musyawarah harus berlangsung dalam lingkungan yang terbuka dan jujur. Prinsip-prinsip penting dalam musyawarah mencakup:

- 1) Mendengarkan dengan seksama kepada semua pihak yang terlibat.
- 2) Memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pendapatnya.
- 3) Memperhatikan keadilan dan kebenaran dalam pengambilan keputusan.

Tujuan utama musyawarah adalah mencapai mufakat atau kesepakatan

⁷ Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 56

bersama. Keputusan yang diambil melalui musyawarah diharapkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi bersama. Musyawarah dalam Islam bertujuan untuk menghindari dominasi satu pihak atas yang lain. Semua pendapat harus dihormati, dan keputusan yang diambil harus mencerminkan konsensus. Musyawarah tidak terbatas pada masalah-masalah besar. Ini bisa digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti dalam keluarga, komunitas, dan organisasi sosial. Proses musyawarah dapat membantu dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai solusi yang adil.

Prinsip musyawarah dalam Islam memiliki keterkaitan dengan konsep demokrasi. Kedua konsep ini menekankan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan kolektif. Namun, konsep musyawarah dalam Islam juga mencakup dimensi moral dan etika yang lebih dalam. Dalam konteks pemerintahan, prinsip musyawarah bisa digunakan sebagai dasar bagi kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim mempraktikkan prinsip musyawarah dalam proses politik.

Musyawarah dalam Islam mencerminkan pendekatan demokratis dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam.

4. Mediasi dalam Islam

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris” *mediation*” yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan “mediator” dengan cara damai, dan hasilnya win win solution.⁸

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan

⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013)., hlm. 95

dirundingkan para pihak sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun.⁹ Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusisolusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan.¹⁰

Namun jika dilihat dalam prakteknya ada beberapa tipe mediator menurut ahli: *Pertama*, Mediator sosial (*Social Network Mediator*); mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator dalam tipologi ini sebagai bagian sebuah jaminan atau hubungan sosial yang ada atau tengah

berlangsung. *Kedua*, Mediator otoritatif (*Authoritative mediator*); Mediator berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka dan memiliki posisi kuat atau berpengaruh sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi, seorang mediator otoritatif selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya itu karena didasarkan pada keyakinan atau pandangannya bahwa pemecahan yang terbaik terdapat sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh atau berwenang, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. Namun dalam situasi tertentu, mediator otoritatif mungkin akan memberikan batasan-batasan kepada para pihak dalam upaya mereka mencari pemecahan masalah. *Ketiga*, Mediator mandiri (*independent mediator*), mediator mandiri adalah mediator yang menjaga jarak, baik antara pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi

⁹ I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014), hlm. 116

¹⁰ Nita Triana, *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 20

kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional.¹¹

Sedangkan mediasi dalam Islam adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang mengandalkan seorang mediator yang netral dan berkompeten untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai.¹² Praktik mediasi dalam Islam sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dan etika Islam. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai mediasi dalam Islam:

Mediasi dijelaskan dalam Al-Quran sebagai cara untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian sengketa. Surat An-Nisa (4:35) menyebutkan bahwa jika terjadi konflik antara suami istri, maka mediator yang berbicara dengan keadilan dan kebijaksanaan dapat membantu mengatasi perbedaan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan mediasi ada beberapa yang berperan yaitu mediator. Mediator, yang juga dikenal sebagai wasit atau hakim mediator, harus menjadi individu yang netral, adil, dan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan

hukum yang berlaku dalam sengketa tersebut. Mediator bertindak sebagai perantara yang objektif untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Proses mediasi dalam Islam dimulai dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan mediasi dimulai dengan pembicaraan yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Mediator memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selama mediasi, mediator harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah. Hal ini mencakup menghindari transaksi riba (bunga) dan unsur-unsur haram lainnya. Karena tujuan utama mediasi dalam Islam adalah mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri konflik atau sengketa tanpa harus melalui pengadilan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan toleransi. Mediasi dalam Islam harus berdasarkan kesepakatan sukarela dari kedua pihak yang berselisih. Tidak ada paksaan dalam mediasi, dan keterlibatan pihak ketiga hanya terjadi jika semua pihak setuju.

¹¹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Fransisco: Jossey Bass Publisher, 1996)., 45.

Dalam Nita Triana, hlm. 50

¹²Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Aengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018). hlm. 34

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dalam Islam memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan dalam sistem hukum Islam. Dengan kata lain, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pengadilan. Kemudian, Proses mediasi dalam Islam harus menjaga keamanan dan kerahasiaan. Mediator harus menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh pihak-pihak yang berselisih selama proses mediasi.

Mediasi dalam Islam adalah alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. Ini mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, dan perdamaian yang dianut dalam Islam dan memberikan alternatif yang bermanfaat untuk pengadilan dalam memecahkan masalah.

Beberapa pakar, diantaranya Prof Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. Ada dua alasan, Pertama, jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang tatacara/prosedur khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah. Kedua, mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang

lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternatif.¹³

5. Arbitrase dalam Islam

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.¹⁴

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 59 ayat (1) sebagai berikut: Pasal 59 ayat (1) UU (1) “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan

¹³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Anesk Bekerjasama Dengan BANI, 2002)., hlm. 19

¹⁴ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional* (Bandung: Alumnii, 1976)., 5

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Sehingga dengan demikian tidak ada keragu-raguan lagi bahwa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UUAAPS adalah merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan baik pengadilan umum maupun pengadilan agama dan UUAAPS merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur arbitrase termasuk juga arbitrase syariah. yang dimaksud dengan arbitrase syariah adalah cara penyelesaian sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Penegasan bahwa arbitrase yang diatur dalam UUAAPS berlaku juga terhadap arbitrase syariah diperjelas dengan pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun

2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah di mana sejak berlakunya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, maka tidak ada lagi dualisme eksekusi putusan arbitrase di mana semua putusan arbitrase baik arbitrase syariah atau bukan, eksekusinya dilaksanakan dengan perintah atau perintah pelaksanaan Ketua Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan memiliki kelebihan yaitu pihak yang menang nantinya akan dapat memaksa pihak yang kalah dengan meminta bantuan kekuasaan dari pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan tersebut. Sebaliknya jika penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, maka pada prinsipnya pihak yang menang dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat meminta bantuan kekuasaan pengadilan. Oleh karena itu, jika pihak yang menang dalam putusan arbitrase bermaksud untuk meminta bantuan dari pengadilan

untuk memaksakan putusan tersebut, maka putusan dimaksud harus dimasukan ke dalam sistem pengadilan yaitu dengan membuatnya sama atau setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sinilah pentingnya lembaga “perintah” Ketua Pengadilan Negeri atau “perintah pelaksanaan” dari Ketua Pengadilan Negeri yang diatur dalam UUAAPS di mana pada prinsipnya lembaga tersebut akan memberikan legitimasi agar putusan arbitrase yang tadinya berada di luar sistem pengadilan menjadi masuk ke dalam sistem pengadilan sehingga dapat dipaksakan pelaksanaan oleh atau melalui pengadilan.¹⁵

Arbitrase dalam Islam adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang mencakup penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase, di mana pihak-pihak yang berselisih menyetujui penggunaan seorang arbitror (hakim arbitrase) yang netral dan kompeten untuk memutuskan sengketa mereka¹⁶. Arbitrase dalam Islam sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dan terkadang

dikenal sebagai "tahkim" dalam bahasa Arab. Arbitrase dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah yang mencakup keadilan, etika, dan kebenaran. Keputusan yang diambil oleh arbitror harus mematuhi hukum Islam dan prinsip-prinsip etika. Yang berperan dalam proses arbitrase adalah arbitror. Arbitror adalah hakim yang memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah. Arbitror harus netral, adil, dan memiliki pengetahuan tentang hukum Islam. Mereka bertindak sebagai pengambil keputusan independen.

Arbitrase dalam Islam hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang berselisih secara sukarela menyetujui proses arbitrase. Tidak boleh ada paksaan atau keterlibatan pihak ketiga yang tidak diinginkan.¹⁷

Proses arbitrase dimulai dengan pemilihan arbitror oleh pihak-pihak yang berselisih. Setelah arbitror terpilih, proses arbitrase dimulai dengan pendengaran, presentasi argumen, dan bukti dari kedua belah pihak. Arbitror kemudian membuat keputusan yang mengikat, yang berdasarkan hukum Islam.

¹⁵ Nita Triana, *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi)*, hlm. 78

¹⁶ Aris Prio Agus Santoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Putra Mahardika, 2022). hlm. 76.

¹⁷ Johari, *Arbitrase Syariah Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 70

Keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan dalam sistem hukum Islam. Pihak yang berselisih diharapkan untuk mematuhi keputusan tersebut.

Arbitrase dalam Islam memberikan kepastian hukum, karena keputusan arbitrase mengakhiri sengketa dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini juga memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menghindari proses pengadilan yang mungkin lebih lama dan mahal.

Dalam arbitrase, arbitrator harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah. Ini mencakup menghindari transaksi riba (bunga) dan unsur-unsur haram lainnya.

Arbitrase dalam Islam dapat berjalan seiring dengan sistem hukum sipil negara, asalkan keputusan arbitrase sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip Syari'ah. Dalam beberapa kasus, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mendukung penggunaan arbitrase Syari'ah dalam sistem hukum mereka.

Arbitrase dalam Islam adalah cara yang efektif dan berkeadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini memberikan pilihan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, dan juga dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan ekonomis daripada melalui proses pengadilan konvensional.

5. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam merujuk pada seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dan praktik bisnis dalam kerangka hukum Islam (Syari'ah). Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial.¹⁸

Prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah memastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan bisnis adalah halal (diperbolehkan) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Ini mencakup aspek seperti produk, layanan, dan praktik

¹⁸ Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 76

bisnis. Kejujuran juga adalah nilai yang sangat penting dalam etika bisnis Islam. Seorang pebisnis Muslim diharapkan untuk selalu berbicara jujur, tidak menipu, dan menjaga integritas dalam segala aspek bisnisnya.

Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, dan ini juga berlaku dalam bisnis. Pelaku bisnis harus memperlakukan semua pihak terlibat dalam bisnis, seperti pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, dengan adil tanpa diskriminasi.

Transparansi dalam bisnis adalah penting. Informasi yang relevan harus disediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara jujur dan terbuka. Ini mencakup pengungkapan yang jelas tentang produk, layanan, dan praktik bisnis.

Pemilik bisnis dan perusahaan diharapkan untuk memberikan sadaqah (sumbangan sukarela) dan zakat (sumbangan wajib) kepada yang membutuhkan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Etika bisnis Islam melarang penyalahgunaan kekuasaan atau penindasan terhadap orang lain dalam bisnis. Ini mencakup menghindari tindakan seperti penipuan,

penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang merugikan. Produk dan layanan yang dihasilkan harus memenuhi standar kebersihan dan kebersihan yang tinggi. Produk yang memenuhi standar Syari'ah harus dibuat dengan hati-hati dan memenuhi semua persyaratan hukum Islam. Bisnis harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam wilayah mereka. Kepatuhan hukum adalah bagian integral dari etika bisnis dalam Islam.

Bisnis harus menghindari transaksi yang melibatkan riba (bunga), karena riba dianggap sebagai haram dalam Islam. Ini termasuk juga menghindari kebijakan asuransi konvensional yang melibatkan bunga.

Etika bisnis dalam Islam juga mencakup pelestarian lingkungan. Pemilik bisnis diharapkan untuk menjaga keberlanjutan dan tidak merusak alam atau lingkungan sekitar mereka. Etika bisnis dalam Islam menggaris bawahi pentingnya perilaku yang etis, kejujuran, dan keadilan dalam semua praktik bisnis. Prinsip-prinsip ini menggambarkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

D. Kesimpulan

Dalam era pertumbuhan bisnis berbasis prinsip-prinsip Islam, penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam (Syari'ah) menjadi semakin penting. Artikel ini telah menguraikan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan mempertimbangkan metode-metode penyelesaian yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Kami juga menggambarkan praktek terbaik melalui studi kasus konkret.

Temuan utama dari artikel ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, Musyawarah sebagai metode dialog, karena musyawarah adalah pendekatan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dalam Islam. Ini memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. *Kedua*, Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa. Mediasi memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dengan mengutamakan etika dan keadilan, mediasi menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa. *Ketiga*, Arbitrase dalam Kerangka Syari'ah. Arbitrase

adalah alternatif lain yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, arbitrator memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah, memastikan keadilan dalam penyelesaian.

Praktek terbaik dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam telah diilustrasikan melalui berbagai studi kasus yang mencakup investasi Syari'ah, transaksi keuangan Islam, dan bisnis berbasis Syari'ah. Studi kasus tersebut menunjukkan bagaimana pendekatan alternatif ini dapat diterapkan dalam praktik dengan sukses. Namun, penyelesaian sengketa ekonomi dalam kerangka Syari'ah juga menghadapi tantangan. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum Syari'ah, komunikasi yang efektif, dan keberlanjutan praktek bisnis Syari'ah adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan.

Dalam kesimpulan, pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam adalah langkah penting menuju mencapai keadilan, etika, dan keberlanjutan dalam bisnis berbasis prinsip-prinsip Islam. Artikel ini berharap dapat memberikan panduan praktis bagi mereka yang tertarik dalam konteks bisnis Islam dan mendorong perdebatan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam dunia bisnis

yang semakin berkembang. Dengan mengikuti pendekatan ini, kita dapat mencapai perdamaian dan keadilan dalam bisnis yang sesuai dengan hukum Allah.

Referensi

- Aris Prio Agus Santoso. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Putra Mahardika, 2022.
- Chistopher W. Moore. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey Bass Publisher, 1996.
- Endrik Safudin. *Alternatif Penyelesaian Aengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Fakhry Zamzam. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublhis, 2020.
- I.Made Widnyata. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2014.
- Idri. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Johari. *Arbitrase Syariah Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasruddin Khalil, Sawaluddin Siregar, Ali Hardana. "Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District." *Jurnal Mantik* 20, no. 2 (2023): 1167–74.
- <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>.
- Nita Triana. *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Oni Sahroni. *Ushul Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Anesk Bekerjasama Dengan BANI, 2002.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Ramadhan Siddik, Sawaluddin Siregar. "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah." *Jurnal El-Qanunyi; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8 (2014).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sudargo Gautama. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976.
- Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.